



PUTUSAN

Nomor : 107/Pdt.G/2012/PA Bb

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

(**Penggugat**), umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SK/Pdt.G/2012/PA.Bb tertanggal 17 April 2012, memberi Kuasa Kepada Muhammad Ichsan, S.H, Supriono, S.H, dan Darmawan Wiridin, S.H, M.H ketiganya adalah Advokat pada kantor Law Offices Ichsan dan Partners, disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

(**Tergugat**), umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri pada Polres Bombana, bertempat tinggal di Kelurahan Wameo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan para saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register Nomor : 107/Pdt.G/2012/PA Bb tanggal 3 April 2012, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



- (KUA) Kecamatan Batauga sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 566/566/X/1994, tertanggal 16 Nofember 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kost di kelurahan Lanto, kecamatan Murhum, Kota Baubau selama 14 (empat betas) tahun, kemudian mendirikan rumah bersama di Baddiah dan tinggal dirumah tersebut sampai berpisah tempat dengan tergugat ;
 3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama :
 1. (Anak I), umur 17 tahun;
 2. (Anak II), umur 14 tahun;
 3. (Anak III), umur 10 tahun;
 4. (Anak IV), umur 6 tahun. Dan keempat orang anak tersebut tinggal bersama tergugat di rumah penggugat dengan tergugat di Baddiah;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun setelah anak yang keempat penggugat dengan tergugat lahir, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena setelah tergugat menyicil motor untuk maksud dipakai ojek, namun hanya menambah masalah, karena disamping motor tersebut hanya dipakai bukan untuk mengojek, tetapi lebih banyak dipakai jalan biasa, juga angsuran motor tersebut tidak dibayar selama berbulan-bulan karena motor tersebut tidak berpenghasilan dan penggugat terpaksa menutupi angsuran motor tersebut dari hasil upah menjahit penggugat sampai lunas ;
 5. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat disebabkan dari akumulasi berbagai macam masalah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, mulai dari masalah angsuran motor tidak dibayar, tidak dinafkahinya penggugat dan anak-anak penggugat, sampai kepada sikapnya tergugat yang malas bekerja, sehingga pada bulan tersebut di atas penggugat meninggalkan tergugat dan berangkat ke Balikpapan sampai sekarang ;
 6. Bahwa sejak penggugat meninggalkan tergugat pada bulan Pebruari 2010, penggugat sering ke Baubau, namun tidak pernah lagi rukun dengan tergugat dan hanya pulang untuk menemuni anak-anak penggugat dan tergugat ;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk



membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, sehingga penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat .

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ((Tergugat)) terhadap Penggugat. ((Penggugat))
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 11 April 2012 dan 20 April 2012 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan penggugat tertanggal 3 April 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 566/566/X/1994 tanggal 16 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, dibubuhi meterai secukupnya, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama :

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh Bangunan, bertempat tinggal di jalan Labuke, Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di jalan Labuke, Kelurahan Baadia, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dibawah sumpah keduanya memberi keterangan yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tergugat tidak menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa penggugat di dalam gugatannya mendalilkan tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah cicilan motor yang ditanggung penggugat dan tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya dan sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan penggugat beralasan atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi (**Saksi I**) in casu kakak kandung penggugat dan (**Saksi II**) in casu sepupu satu kali penggugat, adalah orang dekat penggugat dan tergugat yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya didasarkan kepada



penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua penggugat yang keduanya mengetahui dan melihat langsung keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada pokoknya menerangkan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sudah tidak harmonis sejak lahir anak keempat penggugat dan tergugat, hal mana antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak merasa bertanggung jawab dalam menghidupi penggugat bersama empat orang anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya penggugatlah yang mencari nafkah dengan cara menjadi pembantu rumah tangga dan menjahit kasur;

Meimbang, bahwa agar tergugat mempunyai pekerjaan yang menghasilkan, maka penggugat mengkredit motor dengan harapan tergugat gunakan untuk mencari nafkah yaitu diojekan, tetapi menurut kedua orang saksi, motor tersebut bukan dipakai untuk ojek, tetapi digunakan tergugat untuk jalan jalan dan keluyuran, sementara penggugatlah yang harus membayar angsuran motor tersebut setiap bulan;

Menimbang bahwa dengan sikap dan perilaku tergugat tersebut menurut keterangan saksi-saksi penggugat, rumah tangga penggugat dan tergugat semakin sering terjadi komplik dan keributan, sehingga berdasarkan keterangan saksi kesatu yang didukung oleh saksi kedua, maka sejak sekitar bulan Februari 2010 penggugat meninggalkan rumah tempat tinggalnya pulang ke rumah orang tuanya dan selanjutnya berangkat ke Balikpapan mencari nafkah selama dua bulan;

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat yang merupakan sepupu satu kali penggugat sering berkunjung di kediaman penggugat dan tergugat, saksi kedua sering melihat langsung keduanya berselisih dan bertengkar pada saat saksi kedua berkunjung di kediaman penggugat dan tergugat, adapun yang saksi kedua dengar langsung perselisihan dan pertengkarannya disebabkan masalah angsuran motor yang tidak dibayar oleh tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak bulan Pebruari 2010 dan tidak saling menghiraukan lagi, maka dengan kondisi rumah tangga yang demikian itu sudah dapat menjadi petunjuk yang kuat bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah angsuran motor yang tidak dibayar oleh tergugat, dan tergugat yang tidak menafkahi penggugat dan anaknya lagi;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari tahun 2010;
- bahwa penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak Pebruari tahun 2010, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dengan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-



Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f, Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat ((**Tergugat**)) terhadap Penggugat ((**Penggugat**));
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Tsani 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Riduan, S.HI** dan **Hafidz Umami, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Atirah, S.Ag, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dengan tidak didampingi oleh kuasanya serta tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Riduan, S.HI

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H

Hakim Anggota

Hafidz Umami, S.HI

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag, M.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp. 150.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- J u m l a h	Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)